



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR: 15 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang** a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun, 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Kelurahan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu dibentuk Kelurahan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 No. 165 )
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 Tahun 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan      PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung

- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan di Kabupaten Temanggung sebanyak 8 Kelurahan yang terdiri dari:

- 1. Kelurahan Temanggung I
- 2. Kelurahan Temanggung II;
- 3. Kelurahan Butuh ;
- 4. Kelurahan Jampiroso;
- 5. Kelurahan Jampirejo;
- 6. Kelurahan Kertosari;
- 7. Kelurahan Banyuurip
- 8. Kelurahan Kowangan;

**B A B III**  
**KEWENANGAN KELURAHAN**  
**Pasal 3**

Dengan dibentuknya Kelurahan, maka Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan mencakup kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah di wilayahnya,

**B A B IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung

Pada tanggal : 23 Desember 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di : Temanggung

Pada Tanggal : 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 25

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 15 TAHUN 2000**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan Maka Pemerintah Daerah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 5 : Cukup Jelas